



PUTUSAN
Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Pabatu, tanggal 13 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembuat Kue, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Dolok Ilir, tanggal 15 Agustus 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Angkot, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 21 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/18/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 27 November 2014;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dengan 4 (empat) orang anak;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula sampai akhir di rumah milik Tergugat di KOTA TEBING TINGGI;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis bahkan Penggugat dan Tergugat jarang mengalami perselisihan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2023 yang disebabkan oleh Tergugat yang mengusir Penggugat dari kediaman bersama dikarenakan pertengkaran yang terjadi pada saat itu, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/18/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 27 November 2014, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir di Pabatu, 1 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat, sedangkan dengan Penggugat, saksi baru kenal lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd



- Bahwa bagi Penggugat, pernikahan bersama Tergugat adalah pernikahan yang kedua, begitu juga bagi Tergugat, pernikahan ini adalah pernikahan yang kedua;
- Bahwa masing-masing Penggugat maupun Tergugat memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di KOTA TEBING TINGGI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Tergugat tetap di rumah milik Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena masalah sepele, Tergugat marah-marah karena Penggugat tidak menghidupkan lampu kamar, sedangkan Penggugat sedang sibuk membuat kue untuk usaha jualan, lalu setelah itu Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering curhat kepada saksi. Penggugat mengatakan Tergugat mengusir Penggugat di depan anak-anak Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai;
- Bahwa usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil, karena anak-anak Tergugat tidak senang Tergugat kembali bersama Penggugat;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Tebing Tinggi, 27 Juni 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai anak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dari pernikahan sebelum dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di KOTA TEBING TINGGI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena nafkah tidak cukup diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, meskipun Tergugat memiliki pekerjaan sebagai sopir angkot, kemudian anak-anak Tergugat dari pernikahan yang sebelumnya tidak senang dengan Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023, Penggugat menelfon saksi supaya menjemput Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Kemudian saksi menjemput Penggugat, dan mencarikan rumah kotrakan untuk Penggugat yang dekat dengan tempat usaha Penggugat;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena anak-anak Tergugat juga tidak senang jika Tergugat kembali bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Tentang Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Tentang Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi sejak bulan Mei 2023 yang disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dikarenakan pertengkaran yang terjadi, kemudian sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda akan kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan karena masalah sepele, dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat pada bulan Mei 2023, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil disebabkan karena anak Tergugat dari pernikahan yang sebelumnya tidak senang jika Tergugat kembali rukun bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang resmi tercatat menikah pada tanggal 27 November 2014;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah dan karena masalah sepele, dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat pada bulan Mei 2023, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yaitu: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan 3) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضّرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tebing Tinggi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 223/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Izin Bersidang Hakim Tunggal, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Murni Rahayu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Murni Rahayu

Rincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | PNBP: | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 450.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ttd